



**PUTUSAN**

Nomor 1466/Pid.B/2024/PN Mdn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : T. Rizki Maulana
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/12 Juli 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Selamat Pulau No.33 Kelurahan Harjosari  
3

Kecamatan Medan Amplas Kota Medan

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Penjaga Kost

Terdakwa T. Rizki Maulana ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 September 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2024 sampai dengan tanggal 25 November 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1466/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 28 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1466/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 28 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 1466/Pid.B/2024/PN Mdn



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa T. Rizki Maulana** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang satu perbuatan berlanjut**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-3 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana** dalam **Dakwaan Pertama**;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa T. Rizki Maulana** dengan Pidana Penjara masing-masing selama **2 (Dua) tahun Dan 8 (Delapan) Bulan** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Flashdisk Warna Hitam Merk Kingston Kapasita 64 GB yang berisikan Rekaman CCTV;

**DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN**

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan/permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut: agar memberikan keringan hukuman terhadap Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan Terdakwa mengakui perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan/permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Pertama:

Bahwa ia Terdakwa **T. Rizki Maulana** pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada Bulan Maret 2024 hingga pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 23.00 wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di Bulan Maret hingga Bulan Mei 2024 atau masih dalam Tahun 2024, bertempat di Jalan Sei Belutu Pasar IX No.16 kelurahan Padang Bulan Selayang I Kecamatan Medan Selayang Kota Medan Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang satu perbuatan berlanjut”, adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada tahun 2021 terdakwa T. Rizki Maulana bekerja sebagai penjaga kost milik saksi korban M. Mathialagan di Jalan Sei Belutu Pasar IX No.16 kelurahan Padang Bulan Selayang I Kecamatan Medan Selayang Kota Medan Provinsi Sumatera Utara yang bertugas untuk mengontrol lokasi kos milik saksi korban termasuk lantai tiga kos yang merupakan gudang penyimpanan barang material bangunan milik saksi korban berisi plat aluminium, besi ulir, kabel tembaga, kemudian melihat hal itu timbul niat terdakwa untuk mengambil barang material milik saksi korban tersebut. Kemudian pada sekitar Bulan Maret 2024 terdakwa mendatangi pemuda setempat untuk menanyakan dimana tempat penjualan plat aluminium lalu terdakwa mengambil 4 (empat) batang plat aluminium milik saksi korban tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban dari lantai tiga rumah kost milik saksi korban lalu menyerahkan 4 (empat) batang plat aluminium kepada pemuda setempat yang tidak dikenal oleh terdakwa tersebut kemudian pemuda setempat tersebut

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 1466/Pid.B/2024/PN Mdn



menyerahkan uang penjualan 4 (empat) batang plat aluminium tersebut sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) kepada terdakwa, selanjutnya karena perbuatan terdakwa tidak diketahui oleh saksi korban lalu terdakwa secara terus menerus mengambil plat aluminium milik saksi korban yang dalam seminggu sebanyak 2 (dua) kali dengan dengan setiap pengambilannya sebanyak 4 (empat) batang plat aluminium dan juga terdakwa mengambil besi ulir, kabel tembaga yang ada didalam gudang lantai tiga rumah kos saksi korban tersebut yang dilakukan oleh terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban kemudian menjualkan batang plat aluminium, dan besi ulir, serta kabel tembaga milik saksi korban tersebut kepada orang lain yang tidak dikenal oleh terdakwa hingga terakhir pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 23.30 wib terdakwa mengambil 2 (dua) batang plat aluminium milik saksi korban dari lantai tiga rumah kos saksi korban tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban lalu terdakwa menemui Bawi (belum tertangkap) dan memberikan 2 (dua) batang plat aluminium kepada Bawi untuk dijual kemudian tak berapa lama Bawi datang menyerahkan uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) kepada terdakwa lalu terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada Bawi. Kemudian pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 15.00 wib, saksi korban yang menyadari bahwa barang material digudang sudah banyak yang berkurang sehingga memanggil terdakwa dan menanyakan hal tersebut kepada terdakwa dimana terdakwa mengakui bahwa terdakwa telah mengambil barang material milik saksi korban berupa plat aluminium dan besi ulir, kabel tembaga dari dalam gudang tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban dan uang hasil penjualan barang material bangunan milik saksi korban tersebut telah habis dipergunakan oleh terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari terdakwa. Selanjutnya mendengar pengakuan terdakwa tersebut lalu saksi korban melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Medan Sunggal karena telah menimbulkan kerugian bagi saksi korban. Bahwa akibat perbuatan terdakwa maka saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juga rupiah);

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pada Pasal 363 ayat (1) ke-3 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;**

**Atau**

**Kedua:**



Bahwa ia Terdakwa **T. Rizki Maulana** pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada Bulan Maret 2024 hingga pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 23.00 wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di Bulan Maret hingga Bulan Mei 2024 atau masih dalam Tahun 2024, bertempat di Jalan Sei Belutu Pasar IX No.16 kelurahan Padang Bulan Selayang I Kecamatan Medan Selayang Kota Medan Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang satu perbuatan berlanjut”, adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada tahun 2021 terdakwa T. Rizki Maulana bekerja sebagai penjaga kost milik saksi korban M. Mathialagan di Jalan Sei Belutu Pasar IX No.16 kelurahan Padang Bulan Selayang I Kecamatan Medan Selayang Kota Medan Provinsi Sumatera Utara yang bertugas untuk mengontrol lokasi kos milik saksi korban termasuk lantai tiga kos yang merupakan gudang penyimpanan barang material bangunan milik saksi korban berisi plat aluminium, besi ulir, kabel tembaga, kemudian melihat hal itu timbul niat terdakwa untuk mengambil barang material milik saksi korban tersebut. Kemudian pada sekitar Bulan Maret 2024 terdakwa mendatangi pemuda setempat untuk menanyakan dimana tempat penjualan plat aluminium lalu terdakwa mengambil 4 (empat) batang plat aluminium milik saksi korban tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban dari lantai tiga rumah kost milik saksi korban lalu menyerahkan 4 (empat) batang plat aluminium kepada pemuda setempat yang tidak dikenal oleh terdakwa tersebut kemudian pemuda setempat tersebut menyerahkan uang penjualan 4 (empat) batang plat aluminium tersebut sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) kepada terdakwa, selanjutnya karena perbuatan terdakwa tidak diketahui oleh saksi korban lalu terdakwa secara terus menerus mengambil plat aluminium milik saksi korban yang dalam seminggu sebanyak 2 (dua) kali dengan dengan setiap pengambilannya sebanyak 4 (empat) batang plat aluminium dan juga terdakwa mengambil besi ulir, kabel tembaga yang ada didalam gudang lantai tiga rumah kos saksi korban tersebut yang dilakukan oleh terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban kemudian



menjualkan batang plat aluminium, dan besi ulir, serta kabel tembaga milik saksi korban tersebut kepada orang lain yang tidak dikenal oleh terdakwa hingga terakhir pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 23.30 wib terdakwa mengambil 2 (dua) batang plat aluminium milik saksi korban dari lantai tiga rumah kos saksi korban tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban lalu terdakwa menemui Bawi (belum tertangkap) dan memberikan 2 (dua) batang plat aluminium kepada Bawi untuk dijual kemudian tak berapa lama Bawi datang menyerahkan uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) kepada terdakwa lalu terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada Bawi. Kemudian pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 15.00 wib, saksi korban yang menyadari bahwa barang material digudang sudah banyak yang berkurang sehingga memanggil terdakwa dan menanyakan hal tersebut kepada terdakwa dimana terdakwa mengakui bahwa terdakwa telah mengambil barang material milik saksi korban berupa plat aluminium dan besi ulir, kabel tembaga dari dalam gudang tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban dan uang hasil penjualan barang material bangunan milik saksi korban tersebut telah habis dipergunakan oleh terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari terdakwa. Selanjutnya mendengar pengakuan terdakwa tersebut lalu saksi korban melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Medan Sunggal karena telah menimbulkan kerugian bagi saksi korban. Bahwa akibat perbuatan terdakwa maka saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);

## **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pada Pasal**

**362 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;**

**Atau**

**Ketiga:**

Bahwa ia Terdakwa **T. Rizki Maulana** pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi pada Bulan Maret 2024 hingga pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 23.00 wib, atau setidaknya pada waktu lain di Bulan Maret hingga Bulan Mei 2024 atau masih dalam Tahun 2024, bertempat di Jalan Sei Belutu Pasar IX No.16 kelurahan Padang Bulan Selayang I Kecamatan Medan Selayang Kota Medan Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepunyaan orang lain, tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang satu perbuatan berlanjut”, adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada tahun 2021 terdakwa T. Rizki Maulana bekerja sebagai penjaga kost milik saksi korban M. Mathialagan di Jalan Sei Belutu Pasar IX No.16 kelurahan Padang Bulan Selayang I Kecamatan Medan Selayang Kota Medan Provinsi Sumatera Utara yang bertugas untuk mengontrol lokasi kos milik saksi korban termasuk lantai tiga kos yang merupakan gudang penyimpanan barang material bangunan milik saksi korban berisi plat aluminium, besi ulir, kabel tembaga, kemudian melihat hal itu timbul niat terdakwa untuk mengambil barang material milik saksi korban tersebut. Kemudian pada sekitar Bulan Maret 2024 terdakwa mendatangi pemuda setempat untuk menanyakan dimana tempat penjualan plat aluminium lalu terdakwa mengambil 4 (empat) batang plat aluminium milik saksi korban tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban dari lantai tiga rumah kost milik saksi korban lalu menyerahkan 4 (empat) batang plat aluminium kepada pemuda setempat yang tidak dikenal oleh terdakwa tersebut kemudian pemuda setempat tersebut menyerahkan uang penjualan 4 (empat) batang plat aluminium tersebut sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) kepada terdakwa, selanjutnya karena perbuatan terdakwa tidak diketahui oleh saksi korban lalu terdakwa secara terus menerus mengambil plat aluminium milik saksi korban yang dalam seminggu sebanyak 2 (dua) kali dengan dengan setiap pengambilannya sebanyak 4 (empat) batang plat aluminium dan juga terdakwa mengambil besi ulir, kabel tembaga yang ada didalam gudang lantai tiga rumah kos saksi korban tersebut yang dilakukan oleh terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban kemudian menjualkan batang plat aluminium, dan besi ulir, serta kabel tembaga milik saksi korban tersebut kepada orang lain yang tidak dikenal oleh terdakwa hingga terakhir pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira pukul 23.30 wib terdakwa mengambil 2 (dua) batang plat aluminium milik saksi korban dari lantai tiga rumah kos saksi korban tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban lalu terdakwa menemui Bawi (belum tertangkap) dan memberikan 2 (dua) batang plat aluminium kepada Bawi untuk dijual kemudian tak berapa lama Bawi datang menyerahkan uang

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 1466/Pid.B/2024/PN Mdn



sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) kepada terdakwa lalu terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada Bawi. Kemudian pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 15.00 wib, saksi korban yang menyadari bahwa barang material digudang sudah banyak yang berkurang sehingga memanggil terdakwa dan menanyakan hal tersebut kepada terdakwa dimana terdakwa mengakui bahwa terdakwa telah mengambil barang material milik saksi korban berupa plat aluminium dan besi ulir, kabel tembaga dari dalam gudang tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban dan uang hasil penjualan barang material bangunan milik saksi korban tersebut telah habis dipergunakan oleh terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari terdakwa. Selanjutnya mendengar pengakuan terdakwa tersebut lalu saksi korban melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Medan Sunggal karena telah menimbulkan kerugian bagi saksi korban. Bahwa akibat perbuatan terdakwa maka saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juga rupiah);

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pada Pasal 372 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan mohon persidangan dilanjutkan pada acara selanjutnya yakni pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Beny, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang-barang milik saksi korban pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 15.00 WIB di Jalan Sei Belutu Pasar IX Kelurahan PB. Selayang Kecamatan Medan Selayang Kota Medan tepatnya di kost milik saksi korban M. Mathialagan;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai penjaga kost milik saksi korban di Jalan Sei Belutu Pasar IX No.16 kelurahan Padang Bulan Selayang I Kecamatan Medan Selayang Kota Medan, bertugas untuk mengontrol lokasi kos milik saksi korban termasuk lantai tiga kos yang



merupakan gudang penyimpanan barang material bangunan milik saksi korban berisi plat aluminium, besi ulir, kabel tembaga;

- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa berupa plat aluminium sebanyak lebih kurang 1.000 (seribu) batang dengan 1 (satu) batangnya panjang lebih kurang 4 (empat) meter warna putih aluminium;
- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara mengeluarkan barang milik saksi korban dari gudang lantai tiga kost milik saksi korban kemudian barang tersebut diserahkan kepada temannya untuk dijual;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi **M. Mathuwi**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang-barang milik saksi korban pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 15.00 WIB di Jalan Sei Belutu Pasar IX Kelurahan PB. Selayang Kecamatan Medan Selayang Kota Medan tepatnya di kost milik saksi korban M. Mathialagan;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai penjaga kost milik saksi korban di Jalan Sei Belutu Pasar IX No.16 kelurahan Padang Bulan Selayang I Kecamatan Medan Selayang Kota Medan, bertugas untuk mengontrol lokasi kos milik saksi korban termasuk lantai tiga kos yang merupakan gudang penyimpanan barang material bangunan milik saksi korban berisi plat aluminium, besi ulir, kabel tembaga;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa berupa plat aluminium sebanyak lebih kurang 1.000 (seribu) batang dengan 1 (satu) batangnya panjang lebih kurang 4 (empat) meter warna putih aluminium;
- Bahwa dari hasil rekaman CCTV yang saksi lihat Terdakwa seorang diri mengeluarkan plat aluminium kemudian plat aluminium di serahkan kepada teman Terdakwa yang saksi tidak mengenalinya;



- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang-barang milik saksi korban pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 15.00 WIB di Jalan Sei Belutu Pasar IX Kelurahan PB. Selayang Kecamatan Medan Selayang Kota Medan tepatnya di kost milik saksi korban M. Mathialagan;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa berupa plat aluminium sebanyak lebih kurang 1.000 (seribu) batang dengan 1 (satu) batangnya panjang lebih kurang 4 (empat) meter warna putih aluminium;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai penjaga kost milik saksi korban di Jalan Sei Belutu Pasar IX No.16 kelurahan Padang Bulan Selayang I Kecamatan Medan Selayang Kota Medan, bertugas untuk mengontrol lokasi kos milik saksi korban termasuk lantai tiga kos yang merupakan gudang penyimpanan barang material bangunan milik saksi korban berisi plat aluminium, besi ulir, kabel tembaga, sehingga Terdakwa dengan mudah dapat naik ke lantai 3 (tiga) karena Gudang tidak ada pintunya;
- Bahwa kemudian melihat hal tersebut timbullah niat Terdakwa untuk mengambil barang material milik saksi korban, lalu pada sekitar bulan Maret 2024 Terdakwa mengambil 4 (empat) batang plat aluminium milik saksi korban tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban dan Terdakwa menjualnya kepada pemuda setempat dengan harga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya secara terus menerus Terdakwa mengambil plat aluminium milik saksi korban, yang mana dalam seminggu Terdakwa mengambil sebanyak 2 (dua) kali dengan dengan setiap pengambilannya sebanyak 4 (empat) batang plat aluminium dan Terdakwa juga mengambil besi ulir, kabel tembaga yang ada didalam gudang lantai tiga rumah kos saksi korban tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil plat aluminium milik saksi korban lebih kurang sudah sebanyak 60 (enam puluh) plat aluminium;



- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai penjaga kost milik saksi korban sejak Tahun 2021 dan semenjak itu Terdakwa mulai melakukan pencurian di kost milik saksi korban;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk mengambil barang-barang milik saksi korban tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) Unit Flashdisk Warna Hitam Merk Kingston Kapasita 64 GB yang berisikan Rekaman CCTV;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah mengambil barang-barang milik saksi korban pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 15.00 WIB di Jalan Sei Belutu Pasar IX Kelurahan PB. Selayang Kecamatan Medan Selayang Kota Medan tepatnya di kost milik saksi korban M. Mathialagan;
- Bahwa benar barang yang diambil oleh Terdakwa berupa plat aluminium sebanyak lebih kurang 1.000 (seribu) batang dengan 1 (satu) batangnya panjang lebih kurang 4 (empat) meter warna putih aluminium;
- Bahwa benar Terdakwa bekerja sebagai penjaga kost milik saksi korban di Jalan Sei Belutu Pasar IX No.16 kelurahan Padang Bulan Selayang I Kecamatan Medan Selayang Kota Medan, bertugas untuk mengontrol lokasi kos milik saksi korban termasuk lantai tiga kos yang merupakan gudang penyimpanan barang material bangunan milik saksi korban berisi plat aluminium, besi ulir, kabel tembaga, sehingga Terdakwa dengan mudah dapat naik ke lantai 3 (tiga) karena Gudang tidak ada pintunya;
- Bahwa benar kemudian melihat hal tersebut timbullah niat Terdakwa untuk mengambil barang material milik saksi korban, lalu pada sekitar bulan Maret 2024 Terdakwa mengambil 4 (empat) batang plat aluminium milik saksi korban tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban dan Terdakwa menjualnya kepada pemuda setempat dengan harga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar selanjutnya secara terus menerus Terdakwa mengambil plat aluminium milik saksi korban, yang mana dalam seminggu Terdakwa mengambil sebanyak 2 (dua) kali dengan dengan setiap pengambilannya sebanyak 4 (empat) batang plat aluminium dan Terdakwa juga mengambil



besi ulir, kabel tembaga yang ada didalam gudang lantai tiga rumah kos saksi korban tersebut;

- Bahwa benar Terdakwa mengambil plat aluminium milik saksi korban lebih kurang sudah sebanyak 60 (enam puluh) plat aluminium;
- Bahwa benar Terdakwa bekerja sebagai penjaga kost milik saksi korban sejak Tahun 2021 dan semenjak itu Terdakwa mulai melakukan pencurian di kost milik saksi korban;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk mengambil barang-barang milik saksi korban tersebut;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan pertama sebagaimana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang sebahagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;
3. Dilakukan waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;
4. Jika beberapa perbuatan perhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab dan dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas perbuatan yang telah dilakukannya. Definisi yang diajukan oleh Prof. Van Hamel mengenai istilah “dapat dimintakan pertanggungjawaban” menurut hukum pidana (*toerekeningssvatbaarheid*), adalah kemampuan untuk bertanggung jawab



(secara hukum) yaitu suatu kondisi kematangan dan kenormalan psikis yang mencakup tiga kemampuan lainnya, yakni (1) memahami arah tujuan faktual dari tindakan sendiri; (2) kesadaran bahwa tindakan tersebut secara sosial dilarang; (3) adanya kehendak bebas berkenaan dengan tindakan tersebut. Definisi tersebut dibuat dengan merujuk pada sejarah perundang-undangan, khususnya dari *Memorie van Toelichting* (MvT) yang menyatakan bahwa tidak ada pertanggungjawaban pidana kecuali bila tindak pidana tersebut dapat diperhitungkan pada pelaku, dan tidak ada perhitungan demikian bila tidak ditemukan adanya kebebasan pelaku untuk bertindak, kebebasan memilih untuk melakukan atau tidak melakukan apa yang dilarang atau justru diwajibkan oleh undang-undang, sehingga pelaku tidak menyadari bahwa tindakan tersebut dilarang dan tidak mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya tersebut;

Sumber buku : (*Jan Remmelink, HUKUM PIDANA, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal. 213*).

Menimbang, bahwa Terdakwa **T. Rizki Maulana** membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertuang dalam berkas perkara dan surat dakwaan. Terdakwa secara sadar menyatakan telah mengerti isi dakwaan, selain dari pada itu Terdakwa juga dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik;

Menimbang, bahwa secara obyektif Terdakwa **T. Rizki Maulana** dalam kedudukannya sebagai manusia atau subyek hukum dalam keadaan yang sehat jasmani dan rohani, di muka persidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuannya terhadap hak dan kewajiban yang dimilikinya, sehingga kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas unsur "Barang siapa" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang sebahagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud "mengambil" mengandung makna bahwa untuk dapat menguasai sesuatu barang di tangannya, maka si pelaku memindahkan barang itu dari tempat semula hingga sepenuhnya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang digolongkan sebagai "barang" adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud seperti daya listrik atau gas, baik yang mempunyai nilai ekonomis ataupun tidak;



Menimbang, bahwa maksud dari unsur yang seluruhnya milik orang lain adalah bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa baik seluruh atau sebagiannya merupakan milik orang lain;

Menimbang, bahwa “melawan hukum” (*wederrechtelijk*) dapat dibedakan dalam 4 (empat) kelompok yakni:

1. Melawan hukum secara umum: maksudnya adalah semua delik tertulis atau tidak tertulis dalam rumusan delik, harus melawan hukum untuk dapat dipidana, jika tidak tertulis secara tegas dalam rumusan delik, maka tidak perlu dicantumkan dalam surat dakwaan dan tidak perlu dibuktikan;
2. Melawan hukum secara khusus: maksudnya adalah unsur melawan hukum tercantum secara tegas sebagai unsur delik, sehingga harus dicantumkan dalam surat dakwaan dan dibuktikan dalam persidangan;
3. Melawan hukum formil: maksudnya adalah bilamana suatu perbuatan telah memenuhi seluruh unsur dari delik dan sudah terbukti dalam persidangan, maka dengan sendirinya perbuatan tersebut telah melawan hukum;
4. Melawan hukum materil: maksudnya adalah bukan hanya perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang saja, tetapi perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan, kelaziman atau dipandang tercela dalam pergaulan masyarakat juga dipandang sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa telah mengambil barang-barang milik saksi korban pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 15.00 WIB di Jalan Sei Belutu Pasar IX Kelurahan PB. Selayang Kecamatan Medan Selayang Kota Medan tepatnya di kost milik saksi korban M. Mathialagan, adapun barang yang diambil oleh Terdakwa berupa plat aluminium sebanyak lebih kurang 1.000 (seribu) batang dengan 1 (satu) batangnya panjang lebih kurang 4 (empat) meter warna putih aluminium;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dipersidangan Terdakwa bekerja sebagai penjaga kost milik saksi korban di Jalan Sei Belutu Pasar IX No.16 kelurahan Padang Bulan Selayang I Kecamatan Medan Selayang Kota Medan, bertugas untuk mengontrol lokasi kos milik saksi korban termasuk lantai tiga kos yang merupakan gudang penyimpanan barang material bangunan milik saksi korban berisi plat aluminium, besi ulir, kabel tembaga, sehingga Terdakwa dengan mudah dapat naik ke lantai 3



(tiga) karena Gudang tidak ada pintunya, kemudian melihat hal tersebut timbullah niat Terdakwa untuk mengambil barang material milik saksi korban, lalu pada sekitar bulan Maret 2024 Terdakwa mengambil 4 (empat) batang plat aluminium milik saksi korban tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban dan Terdakwa menjualnya kepada pemuda setempat dengan harga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah), selanjutnya secara terus menerus Terdakwa mengambil plat aluminium milik saksi korban, yang mana dalam seminggu Terdakwa mengambil sebanyak 2 (dua) kali dengan dengan setiap pengambilannya sebanyak 4 (empat) batang plat aluminium dan Terdakwa juga mengambil besi ulir, kabel tembaga yang ada didalam gudang lantai tiga rumah kos saksi korban tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil plat aluminium milik saksi korban lebih kurang sudah sebanyak 60 (enam puluh) plat aluminium, yang mana Terdakwa bekerja sebagai penjaga kost milik saksi korban sejak Tahun 2021 dan semenjak itu Terdakwa mulai melakukan pencurian di kost milik saksi korban, dan Terdakwa tidak ada memiliki ijin untuk mengambil barang-barang milik saksi korban tersebut, dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua tersebut telah terpenuhi pula oleh perbuatan Terdakwa;

**Ad.3. Unsur dilakukan waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam adalah setelah matahari terbenam sampai matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban M. Mathialagan berupa plat aluminium, besi ulir, kabel tembaga yang ada didalam gudang lantai tiga rumah kos milik saksi korban tersebut dilakukan pada sekitar bulan Maret 2024 hingga hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 15.00 WIB di Jalan Sei Belutu Pasar IX Kelurahan PB. Selayang Kecamatan Medan Selayang Kota Medan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga tersebut telah terpenuhi pula oleh perbuatan Terdakwa;

**Ad.4. Unsur jika beberapa perbuatan perhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan;**



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa awalnya Terdakwa bekerja sebagai penjaga kost milik saksi korban di Jalan Sei Belutu Pasar IX No.16 kelurahan Padang Bulan Selayang I Kecamatan Medan Selayang Kota Medan, bertugas untuk mengontrol lokasi kos milik saksi korban termasuk lantai tiga kos yang merupakan gudang penyimpanan barang material bangunan milik saksi korban berisi plat aluminium, besi ulir, kabel tembaga, sehingga Terdakwa dengan mudah dapat naik ke lantai 3 (tiga) karena Gudang tidak ada pintunya, kemudian melihat hal tersebut timbullah niat Terdakwa untuk mengambil barang material milik saksi korban, selanjutnya secara terus menerus Terdakwa mengambil plat aluminium milik saksi korban, yang mana dalam seminggu Terdakwa mengambil sebanyak 2 (dua) kali dengan dengan setiap pengambilannya sebanyak 4 (empat) batang plat aluminium dan Terdakwa juga mengambil besi ulir, kabel tembaga yang ada didalam gudang lantai tiga rumah kos saksi korban tersebut, dan Terdakwa bekerja sebagai penjaga kost milik saksi korban sejak Tahun 2021 dan semenjak itu Terdakwa mulai melakukan pencurian di kost milik saksi korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur keempat tersebut telah terpenuhi pula oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya atau Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP dan Pasal 33 KUHP akan dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan tindak



pidana yang dilakukan oleh Terdakwa masih dalam lingkup pasal 21 KUHP, serta Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut: 1 (satu) Unit Flashdisk Warna Hitam Merk Kingston Kapasitas 64 GB yang berisikan Rekaman CCTV, dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti menurut hukum dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka menurut Pasal 222 ayat (1) KUHP kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan yang terdapat didalam maupun diluar diri Terdakwa sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1970 jo Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 2004 jo Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP; Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui secara terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan sebagai pembalasan *an sich* atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa T. Rizki Maulana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan, yang dilakukan secara terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan" sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Unit Flashdisk Warna Hitam Merk Kingston Kapasita 64 GB yang berisikan Rekaman CCTV;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Senin tanggal 18 November 2024 oleh kami, Evelyne Napitupulu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Pinta Uli Br. Tarigan, S.H., dan Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Artanta Sihombing, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Trian Adhitya Izmail, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa.-

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Pinta Uli Br. Tarigan, S.H.

Evelyne Napitupulu, S.H., M.H.

Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Artanta Sihombing, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 1466/Pid.B/2024/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)